



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Padang, 14 November 1992, umur 28 tahun, NIK 3275051411920018, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082398558818, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : muhammadhasanabuljabbar @gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat/tanggal lahir Solok, 07 April 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Saribulan, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 27 November 2020 dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Min mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Surau Putih Jorong Saribulan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0xxx/020/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam pada tanggal 15 September 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln. Pramuka Raya Kav. Bina Marga No. 1 A RT.01/RW. 008 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Provinsi Jawa Barat selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke Ruko di Jl. Pulo Ribung Raya Blok HR No. 10, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi selama lebih kurang 4 bulan. Setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Saribulan, Kanagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama lebih kurang 4 bulan, kemudian kembali pindah ke rumah kontrakan di Jl. Pulo Ribung Raya Blok HR No. 10, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 4.1 Anak pertama, perempuan, umur 2 tahun;
 - 4.2 Anak kedua, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1 Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham seperti halnya Termohon jarang mendengarkan perkataan Pemohon sebagai seorang suami sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - 5.2 Ketika Pemohon memberi nafkah kepada Termohon, Termohon selalu merasa kekurangan dengan pemberian nafkah dari Pemohon akan tetapi Termohon tidak pernah memberitahu kepada Pemohon dengan cara yang baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan sebelum lebaran Idul

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adha Pemohon dan Termohon pergi berkunjung kerumah orang tua Pemohon dan membawa anak Pemohon dengan Termohon, sewaktu akan pulang salah seorang anak Pemohon dan Termohon tidak mau pulang dan lebih memilih bersama orang tua Pemohon. Karena hal tersebut Pemohon akhirnya memutuskan untuk pulang bersama dengan Termohon dan membawa satu orang anak Pemohon dan Termohon. Selama dalam perjalanan Termohon menunjukkan muka masam kepada Pemohon karena meninggalkan salah seorang anak Pemohon, Pemohon yang tidak terima akhirnya marah hingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. setelah sampai di rumah Pemohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon selalu membantah setiap nasehat yang Pemohon berikan hingga kejadian tersebut berlanjut sampai keesokan hari. Setelah sore hari Pemohon menelepon orang tua Pemohon untuk mengantarkan anak Pemohon dan Termohon kerumah, sesampainya di rumah orang tua Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun disaat itu Termohon membangkang dan berkata bahwa orang tua Pemohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Mendengar hal tersebut Pemohon akhirnya marah dan memutuskan menelepon orang tua Termohon untuk menjemput Pemohon kembali ke kampung halaman. Setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa semenjak bulan Juli 2020 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 08 Desember 2020 dengan bantuan hakim mediator yang bernama Taufik, S.H.I.,M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2020 dengan menghasilkan kesepakatan diluar gugatan akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidaklah berhasil yaitu Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Majelis hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah menawarkan dan meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik, namun Termohon tidak setuju dan ingin beracara secara manual;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar semua kecuali pada point 5 terkait dengan apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni tidaklah benar bila Termohon mempunyai sifat keras kepala, yang benar Termohon selalu menghormati Pemohon bahkan Pemohonlah yang selalu mempunyai sifat Temperamental, kemudian juga Termohon tidaklah pernah merasa kekurangan dengan pemberian nafkah dari Pemohon, yang benarnya Pemohon selalu menginginkan makanan yang enak akan tetapi uang yang diberikan tidaklah cukup untuk hal tersebut dan itupun Termohon selalu menyampaikannya dengan baik dan ramah;

Dalam Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 08 Desember 2020 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bantuan mediator hakim yang bernama Taufik, S.H, M.A yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertamabinti Muhammad Hasan, umur 2 tahun, dan Anak kedua bin Muhammad Hasan, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah (asuhan) Termohon;
- b. Bahwa Pemohon akan membayarkan kepada Termohon berupa:
 - 1) Nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin a di atas minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sejak putusan berkekuatan tetap sampai keduanya dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Kompensasi dari pembagian harta gono gini (harta bersama) berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah uang kompensasi tersebut dibayarkan, harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dengan ukuran luas 540 M² (panjang 20 meter dan lebar 27 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Adek St. Rumah Panjang 27 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebing

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. St. Pangeran
20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Puncak Lawang
.....20 M;
menjadi hak milik Pemohon seutuhnya;
- c. Bahwa pembayaran nafkah iddah dan uang kompensasi dari
pembagian harta bersama dilakukan sesaat sebelum Pemohon
mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
- d. Bahwa kesepakatan ini mohon dikukuhkan dalam Putusan perkara ini
dengan juga mengukuhkan dalam Putusan bahwa harta sebagai mana
tersebut di atas ditetapkan sebagai Harta Bersama Pemohon dan
Termohon;
- e. Bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada mediasi tanggal 08
Desember 2020 tersebut, Termohon menyetujuinya dan mohon untuk
memasukkannya ke dalam putusan;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan
tanggapannya sebagaimana repliknya secara lisan pada tanggal 15 Desember 2020
yakni sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap
seperti permohonan Pemohon dan mohon putusannya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan diluar dari permohonan yakni
akibat dari perceraian ini, dan Tergugat Rekonvensi telah menyetujuinya
segala isi dari kesepakatan tersebut;
2. Bahwa disamping dari kesepakatan itu pula, Tergugat Rekonvensi
bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan Tergugat Rekonvensi berikan
kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan
ikrar talak;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan
tanggapannya sebagaimana duplik Termohon secara lisan pada tanggal 15
Desember 2020 yakni sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalil jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Penggugat Rekonvensi menerima dan menyetujui terkait pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Walinagari Nomor 470/ /Pem/TGB/XI-2020, atas nama Pemohon yang menerangkan domisili Pemohon, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/020/IX/2017 Tanggal 15 September 2017, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P2);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Surau Guguak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2017;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln. Pramuka Raya Kav. Bina Marga No. 1 A RT.01/RW. 008 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Provinsi Jawa Barat kemudian pindah ke Kota Bekasi setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Saribulan, Kanagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama dan terakhir pindah ke Kota Bekasi;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak pertamadan Anak kedua;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana Termohon jarang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon juga merasa selalu kekurangan dalam pemberian nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Pemohon memutuskan untuk pulang bersama dengan Termohon dan satu orang anaknya sementara tetap meninggalkan salah seorang anaknya di rumah orang tua Pemohon karena anak tersebut tidak mau pulang ikut bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon terus menasehati Termohon bahkan orang tua Pemohon pun ikut memberikan nasehat dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun disaat itu Termohon membantahnya hingga terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Andaleh, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan matur, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln. Pramuka Raya Kav. Bina Marga No. 1 A RT.01/RW. 008 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Provinsi Jawa Barat kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa selalu kekurangan dalam pemberian nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan anak Pemohon dan Termohon tidak mau pulang ikut bersama Pemohon dan Termohon dan ingin bersama orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak setuju, kemudian anak Pemohon dan Termohon tersebut diantarkan oleh orang tua Pemohon sambil menasehati Termohon, lalu Termohon tidak setuju yang kemudian menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan kembali ke kampung halaman;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal serumah lagi kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama dengan nomor 3275-LT-04122018-0100, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 04 Desember 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua dengan nomor 3275-LT-04122018-0101, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 04 Desember 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penjual tanah dengan Pembeli tanah yang ditandatangani dan diketahui aparat setempat pada tanggal 04 Februari 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda T.3 dan diparaf;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada isinya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan Matur Kabupaten Agam dan perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, serta hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) dan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 15 September 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini dan dikuatkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim yang bernama Taufik, S.H.I, M.A, akan tetapi upaya mediasi tersebut hanya menghasilkan kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, namun Termohon di dalam persidangan menyatakan keberatan untuk beracara secara e-litigasi dan mohon untuk dilanjutkan perkara sebagaimana beracara biasa, maka majelis Hakim berpendapat persidangan tidak dapat dilanjutkan dengan e-litigasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar sejak satu tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana Termohon jarang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon juga merasa selalu kekurangan dalam pemberian nafkah oleh Pemohon, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Pemohon memutuskan untuk pulang bersama dengan Termohon dan satu orang anaknya sementara tetap meninggalkan salah seorang anaknya di rumah orang tua Pemohon karena anak tersebut tidak mau pulang ikut bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon terus menasehati Termohon bahkan orang tua Pemohon pun ikut memberikan nasehat dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun disaat itu Termohon membantahnya hingga terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui semua dalil Pemohon kecuali point angka 5 yakni mengenai apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yakni tidaklah benar bila Termohon mempunyai sifat keras kepala, yang benar Termohon selalu menghormati Pemohon bahkan Pemohonlah yang selalu mempunyai sifat Temperamental, kemudian juga Termohon tidaklah pernah merasa kekurangan dengan pemberian nafkah dari Pemohon, yang benarnya Pemohon selalu menginginkan makanan yang enak akan tetapi uang yang diberikan tidaklah cukup untuk hal tersebut dan itupun Termohon selalu menyampaikannya dengan baik dan ramah;

Menimbang, berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian diakui dengan kualifikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Pemohon diakui dengan kualifikasi, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya dan Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Walinagari yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya benar-benar dilangsungkan pada tanggal 15 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1 Pemohon**) dan saksi 2 (**Saksi 2 Pemohon**) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg, dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang diketahui sendiri, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. keterangan saksi yang demikian adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis Hakim, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon lalu dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2020 di Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jln. Pramuka Raya Kav. Bina Marga No. 1 A RT.01/RW. 008 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Provinsi Jawa Barat kemudian pindah ke Kota Bekasi setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Saribulan, Kanagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam selama dan terakhir pindah ke Kota Bekasi hingga berpisah;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sering terjadi pertengkaran sejak Juli 2020 karena Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana Termohon jarang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon juga merasa selalu

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan dalam pemberian nafkah oleh Pemohon, dan puncak pertengkarnya terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Pemohon memutuskan untuk pulang bersama dengan Termohon dan satu orang anaknya sementara tetap meninggalkan salah seorang anaknya di rumah orang tua Pemohon karena anak tersebut tidak mau pulang ikut bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon terus menasehati Termohon bahkan orang tua Pemohon pun ikut memberikan nasehat dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun disaat itu Termohon membantahnya hingga terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi;

- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun pernikahan mereka karena Termohon mempunyai sifat keras kepala dimana Termohon jarang mendengarkan perkataan Pemohon dan Termohon juga merasa selalu kekurangan dalam pemberian nafkah oleh Pemohon, dan puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juli 2020 yang disebabkan Pemohon memutuskan untuk pulang bersama dengan Termohon dan satu orang anaknya sementara tetap meninggalkan salah seorang anaknya di rumah orang tua Pemohon karena anak tersebut tidak mau pulang ikut bersama Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon terus menasehati Termohon bahkan orang tua Pemohon pun ikut memberikan nasehat dan mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun disaat itu Termohon membantahnya hingga terjadi pertengkaran lagi antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah komunikasi lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 kurang lebih selama 4 bulan hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhivatu'l Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madllorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madllorotnya"

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madllarat* yang lebih besar bagi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik yakni terkait dengan hasil mediasi dan mohon untuk dimasukkan kedalam putusan serta oleh karena materi gugatan yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijkesamen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 158 RBg. formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan kesepakatan di luar gugatan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 08 Desember 2020 sebagaimana berikut:

1. Bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama Anak pertamabinti Muhammad Hasan, umur 2 tahun, dan Anak kedua bin Muhammad Hasan, umur 2 tahun berada di bawah hadhanah (asuhan) Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan membayarkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah dua orang anak sebagaimana tersebut pada poin a di atas minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sejak putusan berkekuatan tetap sampai keduanya dewasa/mandiri/berumur 21 tahun;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kompensasi dari pembagian harta gono gini (harta bersama) berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan setelah uang kompensasi tersebut dibayarkan, harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dengan ukuran luas 540 M² (panjang 20 meter dan lebar 27 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Adek St. Rumah Panjang 27 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebing27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. St. Pangeran20 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Puncak Lawang20 M;
- menjadi hak milik Pemohon seutuhnya;

3. Bahwa pembayaran nafkah iddah dan uang kompensasi dari pembagian harta bersama dilakukan sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

4. Bahwa kesepakatan ini mohon dikukuhkan dalam Putusan perkara ini dengan juga mengukuhkan dalam Putusan bahwa harta sebagai mana tersebut di atas ditetapkan sebagai Harta Bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa terhadap kesepakatan sebagian pada mediasi tanggal 08 Desember 2020 tersebut, Termohon menyetujuinya dan mohon untuk memasukkannya ke dalam putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam repliknya dipersidangan menyatakan memang benar telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut dan bersedia untuk memenuhinya sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan diluar gugatan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 08 Desember 2020 tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim berpendapat telah sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selain dari kesepakatan tersebut, Tergugat Rekonvensi juga bersedia memberikan mut'ahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan dan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan diluar gugatan hasil mediasi tanggal 08 Desember 2020 dan atas kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi tersebut, maka antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertamabinti Pembeli tanah dan Anak kedua bin Pembeli tanah yang keduanya lahir pada 05 Mei 2018, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
2. Biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertamadan Anak kedua minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
3. Kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dengan ukuran luas 540 M² (panjang 20 meter dan lebar 27 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Adek St. Rumah Panjang 27 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebing27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. St. Pangeran20 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Puncak Lawang20 M;adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan konsekuensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
5. Bahwa pembagian harta bersama tersebut dengan cara pemberian kompensasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah uang kompensasi tersebut dibayarkan, harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 4 di atas menjadi milik Tergugat Rekonvensi **seutuhnya**;
6. Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
7. Bahwa pembayaran nafkah iddah dan uang kompensasi dari pembagian harta bersama dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi namun ketentuan tersebut tidak membatasi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak hadhonah untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak hadhonah maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim akan dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi tanggal 08 Desember 2020 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tersebut dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah, nafkah iddah dan kompensasi dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak pertama binti Pemohon dan Anak kedua bin Pemohon yang keduanya lahir pada tanggal 05 Mei 2018, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak *a quo*;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Biaya pemeliharaan dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum amar angka 2 di atas minimal sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Gajah Mati Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam dengan ukuran luas 540 M² (panjang 20 meter dan lebar 27 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Adek St. Rumah Panjang ... 27 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tebing 27 M;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah N. St. Pangeran 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Puncak Lawang 20 M;

adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 di atas;

6. Menetapkan bahwa pembagian harta bersama tersebut dengan cara pemberian kompensasi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan setelah uang kompensasi tersebut dibayarkan, harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 4 di atas menjadi milik Tergugat Rekonvensi **seutuhnya**;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan uang kompensasi dari pembagian harta bersama tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumaddil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Fajri, S.Ag sebagai ketua majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumaddil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi .

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah

PANITERA PENGGANTI

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)